ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM EMAS BAYAR UANG

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PARDILA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209418

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1438 H

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serata kekuatan yang telah diberikan Allah swt, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah swt, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA, selaku Pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan dalam bimbingan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA sebagai Penguji I dan Bapak Husni A. Jalli, S.HI., MA sebagai Penguji II yang telah bersedia menguji skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah penuh kasih serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga atas doa, cinta, dan motivasinya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.

Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 03 Februari 2017
Yang menyatakan,

Pardila
NIM. 121209418

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
TRANSLITERI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah 5
1.5. Kajian Pustaka 8
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika Penulisan 13

BAB DUA **PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM**
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam 14
2.2. Meminjam Manfaat Barang 21
2.3. Meminjam Barang yang Habis Dipakai 25
2.4. Pengembalian Barang Pinjaman 28

BAB TIGA **ANALISIS PRAKTIK PINJAM EMAS BAYAR UANG DI DESA LAMKUTA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
3.1. Gambaran Umum Desa Lamkuta 39
3.2. Penyebab Masyarakat Melakukan Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang 48
3.3. Penyelesaian Masalah pada Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang 50
3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Meminjam pada Masyarakat Desa Lamkuta 58

BAB EMPAT **PENUTUP**
4.1. Kesimpulan 62
4.2. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Pardila
NIM : 121209418
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 03 Februari 2017
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH

Kata Kunci : Analisis, Hukum Islam, Praktik Pinjam Emas Bayar Uang

Pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya, serta bagaimana konsep pinjam meminjam dalam hukum Islam. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk *áriyah* ini adalah upaya tolong menolong. Menurut Syafi'iyah ada tiga rukun dalam *áriyah*, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara ijab dan kabul dalam *áriyah*, rukun kedua berisikan tentang syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir*, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *áriyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Pemanfaatan dibolehkan, maka batal *áriyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di pedesaan ditandai dengan kuatnya ikatan sosial antara anggota masyarakat, pada umumnya mereka dipersatukan oleh ikatan kesukuan yang bersumber pada kesamaan leluhur. Sistem gotong royong dalam semua kegiatan merupakan simbol kerjasama antar warga, demikian juga dengan hidup saling membantu antara masyarakat yang mempunyai ekonomi yang baik dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi kurang baik, seperti pinjam meminjam barang atau apa saja yang menjadi kebutuhan mereka.

Pinjaman dalam bahasa Arab disebut *áriyah*. Menurut Syafi'iyah, *áriyah* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.[1] Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Pemberian pinjaman hanya diisyaratkan satu hal, yaitu atas dasar kemurahan hati, sebab memberikan pinjaman mengandung unsur kesunahan. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.[2]

Baik peminjam (*al-musta'ir*) maupun orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*), keduanya harus berkemampuan bertindak dan berbuat baik, serta mampu melakukan transaksi membuat perjanjian.[3] Barang yang dipinjamkan diisyaratkan harus dapat

---

[1]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91.

[2]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 389.

[3]*Ibid*

diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pinjaman, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai barang pinjaman.[4]

Memberikan pinjaman merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah saw menamakannya *maniihah*, orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada orang yang diberi pinjaman.[5] Apabila meminjam barang dari orang lain, maka dibolehkan mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَىَ الْيَدِ مَا اَخَذتْ حَتَّى يُؤدِّيَه (رواه البخاري)

Artinya: “Tangan (yang mengambil) adalah bertanggungjawab atas apa yang diambilnya sehingga dipenuhi” (H.R. Bukhari).[6]

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya. Apabila syarat pembayaran yang melebihi pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.[7]

Menurut pendapat yang shahih, barang yang tidak boleh dijadikan barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan kepada peminjam. Jelasnya setiap barang yang tidak

---

[4]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i,* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 21.

[5]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

[6]*Ibid*., hlm 49.

[7]*Ibid*

terukur atau sulit ditemukan tidak boleh dijadikan barang pinjaman, karena untuk mengembalikan barang sejenis akan merasa kesulitan.

Pinjaman merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian. Karena itu, objek pinjaman tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dari segi jenis, bentuk, atau takarannya serta barang yang mudah ditemukan, seperti logam mulia dan lain sebagainya.[8] Pinjaman juga boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui takarannya. Jika takaran tidak diketahui tentu tidak mungkin dapat melunasinya.

Dalam pinjam meminjam, peminjam wajib melunasi utangnya dengan barang sejenis, sedangkan pengembalian pinjaman harus barang yang serupa bentuknya. Apabila pemindahan barang tidak membutuhkan biaya tambahan, pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian barang yang sepadan dari segi jenis, bentuk, takarannya, atau cirinya. Dalam pinjam meminjam tidak boleh ada yang dirugikan, maka pemberian pinjaman berhak meminta kembali hartanya jika telah jatuh tempo.

Salah satu praktik pemberian pinjaman berupa barang yang sering terjadi adalah dengan menggunakan emas, karena kebiasaannya harga emas bisa stabil dalam jangka waktu yang lama. Salah satu desa yang mempraktikkan hutang emas ini adalah Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik hutang emas di Desa Lamkuta sudah berjalan cukup lama bahkan menjadi kebiasaan masyarakat. Praktik ini terjadi di mana seorang yang memberikan pinjaman emas kepada peminjam lalu menjual emas tersebut ke pasar Blang Pidie, kemudian ketika mengembalikan, debitur mengembalikannya dalam bentuk uang sejumlah hasil penjualan emas ketika dipinjam. Praktik yang telah

[8] *Ibid*

berjalan selama ini tidak mengalami perselisihan di dalam masyarakat.

Namun pada bulan Maret 2015 terjadi masalah di mana seorang ibu yang meminjamkan emas kepada tetangganya tidak menerima uang yang dikembalikan oleh sipeminjam karena nilai uang yang dikembalikan tidak cukup lagi untuk membeli emas kembali dengan qadar yang sama, misalnya ibu A meminjam emas sebanyak 1 mayam kepada ibu B, lalu ibu A menjual emas tersebut ke pasar Blang Pidie dengan harga Rp. 1.500.000,-. Pada waktu mengembalikan pinjaman kepada ibu B pada bulan Maret 2015, ibu A mengembalikan pinjaman emas dalam bentuk uang sejumlah hasil penjualan emas ketika dipinjam.

Ibu B menerima uang yang diberikan oleh ibu A. Pada hari yang sama ibu B membeli emas sebanyak 1 mayam ke pasar Blang Pidie, pada waktu membeli emas sebanyak 1 mayam harga emas mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.650.000,- dari harga emas yang dipinjam oleh ibu A. Lalu ibu B menjumpai ibu A untuk meminta mengembalikan emasnya sebanyak 1 mayam karena nilai uang yang dikembalikan oleh ibu A tidak cukup lagi untuk membeli emas dengan qadar yang sama, karena ibu B tidak dapat membeli emas sebesar 1 mayam karena harga emas mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.650.000,-. Selain itu juga terdapat beberapa ibu yang mengalami hal serupa.

Untuk itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap pinjam emas dengan bayar uang yang akan diangkat dalam judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana konsep pinjam meminjam dalam hukum Islam?
3. Bagaimana penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pinjam meminjam dalam hukum Islam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengindari kesalahpahaman dan terjadi kerancuan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya), yaitu:

1. Pinjam Meminjam

Pinjaman atau *áriyah* menurut bahasa ialah pinjaman.[9] Secara umum *áriyah*

[9]H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 91.

adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.[10] Pinjam meminjam merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pinjam meminjam menurut ahli Fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa. Para ulama berpendapat bahwa *áriyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *áriyah* dengan *tamlik al-manfaat* kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipijam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.[11]

Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *áriyah* dengan *ibahah al-intifa,* kebolehan mengambil manfaat. Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan, yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika

---

[10]*Ibid*
[11]*Ibid*., hlm 93.

berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.[12]

2. Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam

Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk *áriyah* ini adalah upaya tolong menolong.[13] Dalam Islam pinjam meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Karena dengan adanya pinjam meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya.

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*áriyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din bahwa *áriyah* hukumnya wajib ketika awal Islam.[14]

Syarat objek akad dalam transaksi pinjam meminjam sesuai dengan syarat objek akad barang yang dipinjamkan yang ditentukan oleh hukum syariat.[15] Syarat dan rukun pinjam meminjam tata cara perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang dalam hal ini adalah mengenai batas waktu transaksi pinjam meminjam. Pihak yang

---

[12]*Ibid*

[13]H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 388.

[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 324.

[15]*Ibid*., hlm 37.

meminjamkan dan pihak peminjam melakukan perjanjian transaksi pinjam meminjam tersebut tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai saja transaksi pinjam meminjam tersebut dapat terlaksana.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu belum ada yang secara spesifik yang meneliti dan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pinjam emas dengan bayar uang pada kalangan ibu di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

Tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya, yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi pada Counter-Counter HP di Jalan Moses Gatotkaca Yogyakarta)”, yang ditulis oleh Sumarno, selesai tahun 2012.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan praktik gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatot Kaca. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa akad gadai yang awalnya itu boleh, namun setelah penyusun menganalisis dengan menggunakan metode istihsan *bi al-'urf* dan maslahah mengenai adanya uang tambahan, taksiran harga HP sebulan ke depan, dan pengambil alihan hak milik jika penggadai tidak melunasi utangnya tepat waktu maka akad tersebut berubah

menjadi akad yang di larang menurut pandangan syariat di mana adanya larangan pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatihi*, tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membawa konsumen berorientasi maslahat.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Nguyang* dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan", yang ditulis oleh Siti Nur Cahyati, selesai tahun 2010. Metode penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research)*. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah perjanjian *nguyang* yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, yaitu perjanjian antara petani dengan *penguyang.* Dalam perjanjian *nguyang* tersebut petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut diberikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.

Perjanjian *nguyang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *penguyang*. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan padinya diberikan oleh *penguyang* pada musim panen.

Perjanjian *nguyang* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual dengan ciri-ciri serta spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan pembayaran sebanyak 5% atau 10% hasil panen padi, apabila petani tidak bisa

memberikan atau mengembalikan hasil panen padi pada waktu yang telah ditetapkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, maka pembayaran harus dengan memberikan tambahan yang dapat mempersulit dan menyusahkan para petani. Maka dalam perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen", yang ditulis oleh Ari Wibowo, selesai tahun 2013. Penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan hutang piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *qardh* telah dipenuhi, maka praktik hutang piutang ini sah menurut hukum Islam. Sedangkan yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat sekitar. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi dalam hukum Islam.

Dari beberapa penelitian di atas tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik dan secara khusus tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pinjam emas bayar uang di kalangan masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka penulis ingin meneliti tentang mengapa terjadi praktik pinjam emas dengan membayar uang dan bagaimana penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.6. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang objektif. Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan *empiris* di mana penulis akan membahas dan menganalisa tentang fenomena pada analisis hukum Islam terhadap pinjam emas dengan membayar uang pada masyarakat di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat praktik pinjaman berdasarkan hukum Islam.

1.6.2 Jenis Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[16] Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang meneliti keadaan dan kondisi pada saat sekarang berdasarkan data yang lebih berupa kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil data dari dari lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu

[16]Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada wawancara pada masyarakat untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap objek yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tata cara pelaksanaan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, adapun pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imuem meunasah* dan masyarakat yang melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, mengunakan instrumen kertas, alat tulis, dan *tape recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.6 Langkah-Langkah Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang analisis hukum Islam terhadap pinjam emas dengan membayar uang pada masyarakat di Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, maka penulis akan mengadakan pengolahan data serta menganalisis data tersebut dengan mengunakan metode yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengindentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entintas yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian. Pengolahan yang diperoleh melalui wawancara sebagaimana adanya yang tampak dari perilaku yang diwawancarai, diolah dengan melakukan analisis dari seluruh hasil pengamatan tersebut. Langkah-langkah pengolahan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi data.[17]

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab. Pembahasan tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam bab satu akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Dalam bab dua penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum pinjam meminjam, meminjam manfaat barang, meminjam barang yang habis dipakai, dan pengembalian barang pinjaman.

Dalam bab tiga penulis akan menguraikan tentang gambaran umum Desa Lamkuta, penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang, penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang, dan analisis hukum Islam terhadap pinjam emas dengan membayar uang pada masyarakat.

Dalam bab empat merupakan bagian penutup memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

---

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 339.

BAB DUA

PINJAM MEMINJAM DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Pinjaman (*áriyah*) berasal dari kata *at-tawur*, yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Pinjaman atau *áriyah* menurut bahasa ialah pinjaman.[1] Adapun *áriyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Sedangkan menurut istilah *áriyah* ialah; (1) menurut Hanafiyah, *áriyah* ialah memiliki manfaat secara cuma-cuma, (2) menurut Malikiyah, *áriyah* ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan, (3) menurut Syafi'iyah, *áriyah* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, (4) menurut Hanabilah, *áriyah* ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya, (5) menurut Rif'ah, *áriyah* ialah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan, menurut al-Mawardi, *áriyah* ialah memberikan manfaat-manfaat. Secara umum *áriyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.[2]

Dengan dikemukannya menurut para ahli, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya dari definisi tentang *áriyah* tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan *áriyah* adalah

---

[1]H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 91.
[2]*Ibid*

memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *áriyah*.[3]

Pinjaman atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, secara bahasa *qardh* berarti *al-qath*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).[4] Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal *áriyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata *ara* (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah saw pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah saw tidak akan melakukannya.[5]

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*áriyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din bahwa *áriyah* hukumnya wajib ketika awal Islam.[6] Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

قَالَّ النّبيّ صلى الله عميه وسلّم : وَاللهُ فِيعَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيعَوْنِ أَخِيْه (رواه أبو داود والتر مذي)

Artinya: “Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).[7]

---

[3]*Ibid*., hlm 92.
[4]Wahbah az-Suhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 373.
[5]*Ibid*., hlm 375.
[6]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 324.
[7]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

Para ulama berpendapat bahwa *áriyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *áriyah* dengan *tamlik al-manfaat* kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipijam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.[8]

Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *áriyah* dengan *ibahah al-intifa,* kebolehan mengambil manfaat. Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan, yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.[9]

Á*riyah* adalah bahwa seseorang memperoleh barang dari orang kedua untuk memanfaatkan berbagai manfaatnya. Pinjam meminjam merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik barang atau pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan menitik beratkan kepada memberi pertolongan dapat dipahamkan bahwa pinjam meminjam menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan kepada pihak yang berhutang bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran

---

[8]*Ibid*., hlm 93.
[9]*Ibid*

apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu. Kedua belah pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.[10]

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[11] Pinjam meminjam menurut ahli Fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.

Pinjam meminjam merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Barang yang dipinjamkan diisyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis boleh dimanfaatkan menurut syara dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Dalilnya, Rasulullah saw pernah meminjam unta yang masih muda.[12]

---

[10]Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

[11]Ratna Wijayanthi, *Tinjauan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah*, Skripsi Publikasi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 46.

[12]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Edisi Indonesia (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 21.

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud nyata menjadi wujud relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang, yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjaga dari kerusakannya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan.[13]

Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif. Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Bila peminjam memegang barang-barang pinjaman kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya.[14]

Pinjaman dapat di bagi ke dalam dua jenis, yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang menghasilkan, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Adapun beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjaman tentang nilai sopan santun yang terkait didalamnya adalah utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.[15]

---

[13]*Ibid*., hlm 47.
[14]*Ibid*., hlm 10.
[15]*Ibid*., hlm 11.

Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya. Pihak pemilik dana hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana. Bila pinjaman tidak mampu mengembalikan, maka pemilik dana hendaknya membebaskannya Pihak peminjam bila mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.[16]

Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam. Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah tidak bertambah, tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.[17]

Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk *áriyah* ini adalah upaya tolong menolong.[18]

---

[16]*Ibid*., hlm 22.
[17]*Ibid*., hlm 12.
[18]H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 388.

Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang dimilikinya saja, sehingga dengan terpaksa berhutang kepada orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam itu merupakan hasil yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari. Pinjaman merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah swt) dan dianjurkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Maka Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang tercermin dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة :٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa" (QS. Al-Ma'idah : 2).

Dalil tersebut menyatakan keutamaan memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya, dalam hal ini Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi pinjaman dengan motif memberi pertolongan. Dalam Islam pinjam meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Karena dengan adanya pinjam meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan dan orang dapat memenuhi kebutuhannya, juga usahanya. Lebih dari itu, Allah swt menyediakan dan menyimpan pahala untuk orang yang bersangkutan di akhirat dan diberikannya pada hari kiamat kelak sesuatu yang tidak

terhingga, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati.[19]

Dasar hukum *áriyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, *áriyah* kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan *amah* (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, *áriyah* kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.[20]

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya tentang pinjam meminjam sama. Jadi yang dimaksud dengan pinjaman adalah memberikan manfaat suatu barang dari seorang kepada orang lain secara cuma-cuma, bila digantikan dengan sesuatu maka tidak dapat disebut dengan pinjaman. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta yang dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri.[21]

2.2. Meminjam Manfaat Barang

Secara hakikat *áriyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Barang pinjaman (*mu'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *mu'ar* tidak dapat dimanfaatkan, maka akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa *áriyah* dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil

---

[19]K.H.M. Ali Usman, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Hadits Qudsi; Firman Allah yang tidak Dicantumkan dalam al-Qur'an Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, (Bandung: Diponegoro Bandung, 1997), hlm. 31.

[20]*Ibid*., hlm 32.

[21]Ad-Dardir dan Haasyiyah Daauuqit, *Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Dar al-Maarif, 2010), hlm. 378.

manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjam tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.[22]

Menurut pendapat ulama Hanafiah meminjam manfaat barang pinjaman antara lain memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang pinjaman. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan. Dengan demikian, peminjam berkuasa penuh untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain.[23]

Menurut Rif'ah, *áriyah* ialah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. Sedangkan menurut al-Mawardi, *áriyah* ialah memberikan manfaat-manfaat.[24] *Áriyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti. Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang dihutangkan. Barang tersebut dapat dimiliki. Barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Barang tersebut telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan. Abu Hanafiah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain.[25]

---

[22]Arie Nurdiansyah dan Agus Budi Santoso, *Fiqih dan Pembelajarannya*, Makalah Publikasi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 4.

[23]*Ibid*., hlm 5.
[24]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91.
[25]*Ibid*., hlm 97.

Menurut Syafi'iyah ada tiga rukun dalam *áriyah*, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara ijab dan kabul dalam *áriyah*, rukun kedua berisikan tentang syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir*, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *áriyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.

Pemanfaatan dibolehkan, maka batal *áriyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.[26] Pemanfaatan barang yang dipinjamkan dalam lingkup kebolehan menurut syara, maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan diserahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.[27]

Abu Hanafiah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan.[28]

Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.[29] Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam keadaan seperti ini lebih baik

---

[26]H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.
[27]*Ibid*
[28]*Ibid*
[29]*Ibid*., hlm 97.

pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.[30]

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi kondisi asal barangnya, dapat diserahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertentangan.[31] Pinjam meminjam dilakukan adanya suatu kebutuhan yang

mendesak, sudah barang tentu barang yang dijadikan objek pinjaman adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan setelah dipergunakan, barang itu habis, maka pengembaliannya bukan barang yang telah diterimanya dahulu, tetapi dengan benda lain yang semisal.[32]

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud nyata menjadi wujud relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang, yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjaga dari kerusakannya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan.[33]

Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif. Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang

---

[30]*Ibid*

[31]H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 388.

[32]*Ibid*., hlm 98.

[33]*Ibid*., hlm 96.

ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.[34]

Pinjaman bagi yang meminjamkan tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang

meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.[35]

2.3. Meminjam Barang yang Habis Dipakai

Objek dalam pinjam meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Objek perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk memberikan sesuatu dengan menyerahkan sejumlah uang atau benda berharga yang memiliki nilai jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[36] Barang yang dipinjam merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang dipinjamkan.

Pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata, yang mana pasal tersebut menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis

---

[34]*Ibid*

[35]*Ibid*., hlm 99.
[36]*Ibid*., hlm 97.

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[37]

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur yang merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian pinjaman, karena termasuk barang yang habis karena

pemakaian sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.[38]

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. Dengan demikian, pinjaman boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya pinjaman merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek pinjaman tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya.[39]

Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Harta *mitsli* merupakan harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur

---

[37]*Ibid*., hlm 47.

[38]Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

[39]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 21.

dengan selai karena sukar mengembalikannya.[40] Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tidak bergerak dan lainnya. Dasar hukum piutang menurut ulama at-Tarmidzi sebagai berikut:

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ (رواه أبو داود والترمذي)

27

Artinya: "Dari Abi Umamah Radliyallaahu 'anhu berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Pinjamam harus dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar" (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).[41]

Dari definisi yang diungkapkan di atas, tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaiannya. Pengertian pinjam meminjam sama pengertiannya dengan perjanjian hutang piutang yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.[42]

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak

---

[40]Ad-Dardir dan Haasyiyah Daauuqit, *Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Dar al-Maarif, 2010), hlm. 378.

[41]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 49.

[42]*Ibid*., hlm 10.

boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.[43]

Pinjaman dapat dikategorikan dua macam, yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. Menurut Sayyid membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam, yaitu pinjaman orang-orang lemah, pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan, dan orang yang punya utang.[44]

Pinjaman yang diberikan kepada orang-orang lemah atau mereka yang tidak memiliki seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan atau mereka yang bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.[45]

Orang yang mempunyai hutang atau kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok di atas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang

---

[43]*Ibid*., hlm 379.
[44]*Ibid*., hlm 22.

[45]*Ibid*., hlm 24.

butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.[46]

2.4. Pengembalian Barang Pinjaman

Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan di sisi Allah swt. Dengan menitik beratkan kepada memberi pertolongan itu dapat dipahamkan bahwa pinjam meminjam menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berhutang bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila orang yang meminjam benar-benar tidak mampu. Pinjam

meminjam adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan.[47]

Transaksi pinjam meminjam dapat terlaksana apabila pihak yang meminjamkan barang menyerahkan barang pinjaman kepada pihak peminjam. Ijab dan qabul terjadi Apabila antara pihak pemberi pinjaman dan pihak meminjam telah membuat kesepakatan dan perjanjian tentang objek pinjam meminjam dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan.[48]

Transaksi pinjam meminjam ini dapat terlaksana apabila pihak yang meminjamkan barang menyerahkan barang pinjaman kepada pihak peminjam. Ijab dan qabul terjadi apabila antara pihak pemberi pinjaman dan pihak meminjam telah membuat kesepakatan dan perjanjian tentang objek pinjam meminjam dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Untuk sahnya perjanjian pinjam meminjam, maka harus memenuhi syarat-

---

[46]*Ibid*., hlm 11.

[47]Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 388.

[48]*Ibid*., hlm 12.

syarat, yaitu orang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang dimaksud dengan cakap melakukan perbuatan hukum adalah dewasa dan berakal sehat. Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang dihutangkan.[49]

Barang tersebut dapat dimiliki dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Barang tersebut telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan. Abu Hanafiah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda benda pinjaman kepada orang lain.[50] Pinjam meminjam dilakukan adanya suatu kebutuhan yang

mendesak, sudah barang tentu barang yang dijadikan objek hutang adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan setelah dipergunakan, barang itu habis, maka pengembaliannya bukan barang yang telah diterimanya dahulu, tetapi dengan benda lain yang semisal. Di samping adanya syarat pinjam meminjam.[51]

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah pinjam meminjam, yaitu diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang memberi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang seharga. Orang yang menghutangkan dianjurkan untuk memberi tempo kepada orang yang berhutang. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah mereka sepakati dalam perjanjian. Di larang kepada orang yang memberi pinjaman mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain.

---

[49]*Ibid*., hlm 14.
[50]*Ibid*., hlm 97.

[51]*Ibid*., hlm 98.

Barang yang dipinjam harus dikembalikan sewaktu-waktu jika diminta oleh pemiliknya selama tidak merugikan pihak yang meminjam.[52]

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli Fiqih. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka nilainya ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai dengan nilai pada hari akad atau dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.[53] Di dalam Sunnah juga dijelaskan, Anas berkata pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah, lalu Rasulullah saw meminjam kuda dari Abu

Thalhah, yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu, kuda itu bernama Mandub, dan setelah itu beliau kembali, seraya berkata dari Ibnu Mas'ud, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

قَالَّ النّبيّ صلى الله عميه وسلّم : وَاللهُ فِيعَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيعَوْنِ أَخِيْه (رواه أبو داود والتر مذي)

Artinya: "Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya" (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).[54]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak. Misalnya A, memberikan barang (uang) kepada B, dengan ketentuan B, akan mengembalikan barang tersebut, sebagaimana barang yang diterimanya. Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang objek akad barang

---

[52]*Ibid*., hlm 389.

[53]Mughnil al-Muhtaaj, *al-Muhadzdzab al-Mughni, Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Dar al-Maarif, 2010), hlm. 378.

[54]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

yang dipinjamkan, yaitu barang yang dipinjamkan atau dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahkan barang yang dihutangkan. Barang yang dipinjamkan atau yang dihutangkan itu harus secara langsung dapat dimiliki oleh pihak peminjam atau orang yang berhutang kepada orang. Pemanfaatan barang yang dipinjamkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara, maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan diserahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.[55]

Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya karena yang demikian itu termasuk perbuatan riba.[56] Sementara menurut syar'i para ahli Fiqih berbeda-beda dalam

mendefinisikannya meskipun artinya mirip. Sebagian ahli Fiqih menyebutkan riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syariat ketika terjadi transaksi dengan menangguhkan salah satu yang ditukar atau keduanya.[57]

Transaksi yang sesuai dengan tujuan kemanusiaan adalah transaksi yang bertujuan untuk menyelamatkan atau membantu orang yang mengalami kekurangan, bukan untuk pengambilan suatu keuntungan dan penghisapan pada orang lain. Apabila pembayaran hutang yang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar suka sama suka

[55]*Ibid*., hlm 99.
[56]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91.

[57]Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *al-Farqu Bainal Bai'u Wa ar-Riba; Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba*, (Solo: At-Tibyan, 2010), hlm. 32.

atau semacam tanda terima kasih dari pihak peminjam, maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.[58]

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya. Dalam pandangan ulama selain Hanafiyah bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam. Selain adanya rukun pinjam meminjam, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi pinjam meminjam.[59]

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu adanya objek akad yang merupakan adanya pihak yang bertransaksi peminjam dan yang meminjamkan harus memiliki kecakapan bertindak hukum dan pihak yang bertransaksi harus berakal sehat yang bertransaksi harus sudah dewasa. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang

lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*).[60]

Syarat objek akad dalam transaksi pinjam meminjam sesuai dengan syarat objek akad barang yang dipinjamkan yang ditentukan oleh hukum syariat.[61] Syarat dan rukun pinjam meminjam tata cara perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang dalam hal ini adalah mengenai batas waktu transaksi pinjam meminjam. Pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam melakukan perjanjian transaksi pinjam meminjam tersebut tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai saja transaksi pinjam meminjam tersebut dapat terlaksana. Dalam melakukan transaksi

---

[58]*Ibid*., hlm 33.
[59]*Ibid*., hlm 35.

[60]*Ibid*., hlm 95.
[61]*Ibid*., hlm 37.

muamalah yang dilaksanakan secara tidak tunai, hendaklah ditulis, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدّوا الْأَمَنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَ (أنس :٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisaa : 58).

Melakukan transaksi pinjam meminjam, terutama pihak yang meminjamkan barang. Walaupun catatan tersebut hanya sekedar alat untuk mengingatkan pihak peminjam apabila lupa. Adapun mengenai perjanjian yang hanya berdasarkan rasa saling percaya dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan dapat dibenarkan menurut syariat Islam.[62] Apabila orang yang melakukan transaksi pinjam meminjam itu saling percaya dan orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya atau menghianatinya. Setiap orang utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.[63]

Secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata lebih jelas mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam. Kemudian dalam pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.[64]

---

[62]*Ibid*., hlm 96.
[63]*Ibid*

[64]Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10.

Pembayaran pinjaman setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.[65] Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Jika penambahan itu dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjajian dalam akad berpiutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah saw, bersabda:

قَالَ النّبيّ صلى الله عميه وسلّم : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فهو وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البخاري)

Artinya: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba" (H.R. Bukhari).[66]

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.[67]

---

[65]Muhammad Sutrimo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri Pekalongan*, Naskah Publikasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 21.

[66]A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram; Beserta Keterangannya*, Jilid II. Cetakan XIII (Bandung: Diponogoro, 1987), hlm. 423.

[67]*Ibid*., hlm 23.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun di larang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya.[68]

Menurut madzhab Syafi'i, pengembalian pinjaman disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh

Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i.[69]

Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka

---

[68]Muhammad Sutrimo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri Pekalongan*, Naskah Publikasi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 23.

[69]Laila Fitriani, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*, Skripsi Publikasi, (Riau: Universitas Islam Negeri, 2010), hlm. 19.

katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.[70]

Sedang menurut pandangan ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli Fiqih. Yang menjadi tanggung jawab peminjam adalah mengembalikan pinjaman yang semisal dan bukan barang yang berbeda yang dipinjamnya tersebut masih utuh. Sedangkan jika objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin. Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat di mana akad *qardh* itu dilaksanakan dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal, dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.[71]

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli Fiqih, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat

---

[70]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95.

[71]Mughnil al-Muhtaaj, *al-Muhadzdzab al-Mughni, Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, (Jakarta: dar al-Maarif, 2010), hlm. 378.

pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.[72]

Seluruh ahli Fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah di larang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap pinjaman wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau mengembalikan pinjaman, bahkan melalaikan pembayaran juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.[73]

Pinjaman merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian. Karena itu, objek pinjaman tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan

dibatasi dari segi jenis, bentuk, atau takarannya serta barang yang mudah ditemukan, seperti logam mulia dan lain sebagainya.[74] Pinjaman juga boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui takarannya. Jika takaran tidak diketahui tentu tidak mungkin dapat melunasinya.

---

[72]K.H.M. Ali Usman, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Hadits Qudsi; Firman Allah yang tidak Dicantumkan dalam al-Qur'an Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, (Bandung: Diponegoro Bandung, 1997), hlm. 31.

[73]H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.

[74]*Ibid*

Dalam pinjam meminjam, peminjam wajib melunasi utangnya dengan barang sejenis, sedangkan pengembalian pinjaman harus barang yang serupa bentuknya. Apabila pemindahan barang tidak membutuhkan biaya tambahan, pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian barang yang sepadan dari segi jenis, bentuk, takarannya, atau cirinya. Dalam pinjam meminjam tidak boleh ada yang dirugikan, maka pemberian pinjaman berhak meminta kembali hartanya jika telah jatuh tempo.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK PINJAM EMAS BAYAR UANG DI DESA LAMKUTA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

3.1. Gambaran Umum Desa Lamkuta

Desa Lamkuta merupakan salah satu dari 20 desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Secara geografis Desa Lamkuta sangat strategis dalam bidang perdagangan dan bidang pertanian dibandingkan dengan desa lainnya, karena berada di bagian Barat Kecamatan Blang Pidie yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari dataran (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Nama Desa/Kelurahan Kecamatan Blang Pidie	Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pasar Blangpidie	641	593	1.234	339
2	Guhang	301	294	595	168
3	Seunaloh	483	473	956	257
4	Lhung Asan	320	288	608	172
5	Lhung Tarok	311	316	627	175
6	Cot Jeurat	306	305	611	181
7	Meudang Ara	1.613	1.626	3.239	915
8	Kedai Siblah	1.286	1.263	2.549	705
9	Kuta Bahagia	220	230	450	124
10	Kuta Tinggi	880	876	1.756	501
11	Mata Ie	1.118	1.101	2.219	634
12	Geulampang Payong	888	939	1.827	501

13	Panton Raya	143	142	285	92
14	Lamkuta	374	399	773	220
15	Baharu	632	605	1.237	333
16	Kedai Paya	480	438	918	246
17	Gudang	235	213	448	113
18	Kuta Tuha	958	975	1.933	548
19	Alue Manggota	587	594	1.181	323
20	Babah Lhung	660	625	1.285	322
Jumlah		12.436	12.295	24.731	6.869

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Jumlah penduduk Desa Lamkuta tahun 2015 Bulan Desember sebanyak 144.787 jiwa, terdiri atas 73.221 laki-laki (50,57%) dan 71.566 perempuan (49,43%). Sebanyak 16,56 persen dari total penduduk Desa Lamkuta. Hal ini menjadikan Kecamatan Susoh menjadi kecamatan yang terbanyak penduduknya. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Setia dengan 5,88 persen dari total penduduk. Jumlah ratio Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011 sebesar 102 jiwa. Hal ini berarti dari rata-rata 100 perempuan terdapat 102 laki-laki atau dari 202 penduduk. Kecamatan Lembah Sabil menempati jumlah ratio terendah, yaitu 98 jiwa. Hal ini berarti dari 198 penduduk, rata-rata terdiri atas 98 laki-laki dan 100 perempuan. Angka tertinggi ditempati oleh Kecamatan Setia dan Babahrot dengan nilai 106. Dari 206 jiwa warga Setia, rata-rata terdiri dari 100 perempuan dan 106 laki-laki.[1]

Penduduk yang masuk ke Desa Lamkuta periode akhir tahun 2015 (tercatat dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember) sebanyak 577 jiwa dan yang keluar sebanyak 459 jiwa. Penduduk yang lahir periode akhir 2015 (tercatat dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember) sebanyak 271 jiwa dan yang meninggal sebanyak 386 jiwa. Kepadatan Penduduk Desa Lamkuta akhir tahun 2015 sebesar 62 jiwa/km^2. Namun penduduk yang

[1]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

menyebar di 9 kecamatan berbeda kepadatannya. Ada yang jauh berada di atas rata-rata dan ada juga yang di bawah rata-rata. Kecamatan Susoh menempati posisi pertama dalam hal kepadatan penduduk. Sebanyak rata-rata 749 jiwa menempati areal 1 km^2. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan penduduk Kecamatan Jeumpa dan Babahrot yang hanya rata-rata 34 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1 km^2. Hal ini menjadikan kecamatan tersebut sebagai daerah yang paling jarang penduduknya.[2]

Bila ditinjau dari segi jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Lamkuta dapat dikategorikan berusia produktif. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 - 10	125	16,2
2	11 - 20	111	14,4
3	21 - 30	187	24,2
4	31 - 40	261	33,7
5	40 ke atas	89	11,5

Sumber: Keuchik Desa Lamkuta, 2015

Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Lamkuta yang paling banyak adalah yang berusia 21 - 30 tahun, yaitu berjumlah 261 orang (33,7%). Di samping itu, di bawah ini disajikan data jumlah penduduk dengan mata pencaharian yang tersedia. Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk di Desa Lamkuta bila ditinjau dari segi jumlah penduduk berdasarkan umur di Desa Lamkuta dapat

[2]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

dikategorikan berusia produktif. Berdasarkan data jumlah penduduk di Desa Lamkuta yang paling banyak adalah yang berusia 21 sampai dengan 30 tahun, yaitu berjumlah 261 orang (33,7%).

Dilihat dari segi pendidikan sebagian besar masyarakat telah bersekolah dijenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian kecil masyarakat mengeyam pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam daerah maupun di luar daerah Provinsi Aceh. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah kearah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikannya. Dilihat dari segi agama yang dianut pada umumnya masyarakat Provinsi Aceh menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Desa Lamkuta yang seluruhnya beragama Islam.

Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Jenis Pekerjaan	Persentase
1	Petani	30,6
2	Pedagang	32,6
3	Pegawai Swasta	13,4
4	Pegawai Negeri Sipil	15,1
5	Buruh	3,2
6	TNI/Polri	5,1

Sumber: Keuchik Desa Lamkuta, 2015

Kedaan potensi wilayah di Desa Lamkuta sebagian besar dari pertanian, perkebunan, pedagang, PNS, TNI/Polri, pegawai swasta, dan buruh serta masih banyak lainnya aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang semakin

maju. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang luas dan lebar, khususnya lahan persawahan dan perkebunan yang mencapai 1.765 Ha.[3]

Dengan bantuan irigasi dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maka masyarakat di Desa Lamkuta dapat menjual hasil pertanian dan hasil perkebunan kepada masyarakat di desa sekitar maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Dari sekian banyak mata pencaharian penduduk Desa Lamkuta yang paling besar adalah bergerak dalam bidang perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Lamkuta lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan.

Desa Lamkuta yang merupakan salah satu desa yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani dan pedagang, hal ini sesuai dengan keadaan alam Desa Lamkuta dengan keadaan tanah yang subur yang dapat dilihat dari area tanah persawahan dan perkebunan yang terdapat di Desa Lamkuta yang merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Sedangkan lahan perkebunan digunakan untuk bercocok tanam, seperti pala, pinang, pisangm durian, dan banyak lainnya.[4]

Secara geografis Desa Lamkuta terletak di bagian Barat Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu berada pada 96º 34’ 57” sampai dengan 97º 09’ 19” Bujur Timur dan 3º 34’ 24” - 4º 05’ 37” Lintang Utara. Secara administrasi Desa Lamkuta memiliki batas-batas wilayah meliputi:[5]

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baharu.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Bukulah.

---

[3]Sumber Data: Dinas Pertanian Kecamatan Blang Pidie Tahun 2015.
[4]Sumber Data: Dinas Pertanian Kecamatan Blang Pidie Tahun 2015.
[5]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alue Manggota.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gudang.

Desa Lamkuta beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.785,5 mm per tahun. Bulan Januari sampai Agustus merupakan bulan musim kemarau, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai Desember. Dengan curah hujan yang tinggi ini, sering terjadi penyimpangan di mana pada musim kemarau sering juga terjadi hujan. Tidak pernah terjadi curah hujan kurang dari 100 mm di bulan kering, sedangkan rata-rata bulan basah dengan curah hujan kurang dari 100 mm, sedangkan rata-rata bulan basah dengan curah hujan lebih dari 200 mm adalah 9,5 bulan.[6]

Desa Lamkuta dengan keadaan alamnya yang sedemikian rupa, sangat dipengaruhi oleh iklim yang terjadi di daerah ini. Hampir sepanjang tahun turun hujan yang mengakibatkan keadaan iklim di wilayah ini cenderung basah. Hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember dengan perbedaan temperatur antara siang dan malam sebesar 5 sampai dengan 7 ºC. Banyaknya curah hujan sangat dipengaruhi oleh iklim, kondisi geografis, dan perputaran arus udara. Akibat kondisi yang demikian, maka jumlah curah hujan yang tercatat dimasing-masing stasiun pengamatan ataupun BPP/BIP bervariasi.

Sedangkan bila ditinjau dari segi keadaan alam dan iklim di Desa Lamkuta sangatlah cocok untuk perkembangan usaha-usaha di bidang pertanian di mana curah hujan di Desa Lamkuta rata-rata berkisar 2.350 mm pertahun dengan temperatur maksimum 32º C dan temperatur minimum 25º C.

---

[6]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

Ditinjau dari jumlah hari hujan menurut data yang diperoleh dari Kantor Stasion Meteorologi Pertanian Khusus Desa Lamkuta pada tahun 2015 jumlah hari hujan berkisar antara 9 hingga 17 hari, dengan rata-rata setiap bulannya sebanyak 13 hari. Desa Lamkuta merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam. Untuk kemiringan lereng yang ada di Desa Lamkuta sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu kemiringan lereng 0 sampai dengan 3%, berada di bagian Barat Desa Lamkuta, tepatnya berada di sebagian besar Desa Lamkuta. Kondisi wilayah Desa Lamkuta yang merupakan daerah dataran rendah pada umumnya memiliki ketinggian 0 sampai dengan 25 mdpl tersebar sepanjang jalan utama kabupaten.[7]

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Desa Lamkuta sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu, sistem kesatuan masyarakat Desa Lamkuta merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut "*gampong*" (desa). Sistem sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya. Dengan demikian, hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat dalam struktur organisasi, sebagaimana tersebut dalam Qanun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Struktur PDRB Aceh Barat Daya pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dua sektor yang merupakan *leading* sektor bagi perekonomian Aceh Barat Daya adalah sektor pertanian yang mencapai 30,20 persen

[7]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,74 persen. Sementara itu, nilai PDRB Aceh Barat Daya ADHK 2000 pada tahun 2015 mencapai Rp. 0,70 triliun, meningkat sebesar Rp, 0,03 triliun dibanding tahun 2014 atau bertambah sebesar Rp 0,09 triliun dibanding tahun 2013. Dengan demikian, PDRB Aceh Barat Daya ADHK 2000 menggambarkan tren nilai yang terus meningkat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.[8]

Terwujudnya ruang Desa Lamkuta yang hijau, asri, produktif, dan berkelanjutan pada peningkatan potensi unggulan daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian alam, dan mitigasi kebencanaan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Desa Lamkuta, yaitu peningkatan pengelolaan kawasan lindung, peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten, penataan lahan pertanian lahan basah, pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya, penataan lahan hutan, pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan lestari, pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan mendukung agrobisnis, pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya, pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan, dan peningkatan fungsi

[8]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

kawasan pertahanan dan keamanan negara.[9]

Melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dengan peningkatan pengelolaan kawasan lindung. Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten. Pengelolaan lahan pertanian, meliputi mengembangkan lahan sawah pada kawasan yang sesuai, menata lahan pertanian, mengembangkan kawasan agropolitan dan menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan.[10] Pengembangan wisata potensial yang ramah lingkungan dan ramah budaya. Penataan lahan hutan. Pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan lestari. Pengembangan sektor industri, peternakan, dan perdagangan yang mendukung agrobisnis. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan.[11]

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu, sistem kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan

---

[9]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

[10]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

[11]Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut "*gampong*" (desa). Sistem sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya. Dengan demikian, hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.

3.2. Penyebab Masyarakat Melakukan Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang

Masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki penyebab yang beragam. Dari keterangan *keuchik* Desa Lamkuta praktek ini terjadi, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah sehingga menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan.[12]

Penyebab lainnya adalah sipeminjam tidak mengetahui ukuran jari dan model emas yang diinginkan oleh si ibu yang memberikan pinjaman, maka dari itu peminjam membayar uang kepada ibu yang memberikan pinjaman, biasanya uang yang dibayarkan sesuai dengan harga emas pada waktu peminjam ingin mengembalikan pinjamannya tersebut.[13]

Selain itu ada juga peminjam merasa tidak enak hati apabila langsung mengembalikan emas yang dipinjamkan, sebelum peminjam mengembalikan emas yang dipinjamkan kepada si peminjam, peminjam biasanya menjumpai orang yang memberikan pinjaman untuk menanyakan apakah emas yang dikembalikan harus dengan model dan ukuran yang sama atau tidak, setelah memperoleh keterangan dari

---

[12]Wawancara dengan Tarmizi, Keuchik, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[13]Wawancara dengan Hamzah, Tuha Peut, tanggal 05 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

orang yang memberikan pinjaman, maka si peminjam langsung membeli emas yang sama seperti keterangan dari orang yang memberikan pinjaman untuk dapat mengembalikan pinjaman emas yang dipinjamnya.[14]

Di mana seorang ibu yang meminjamkan emas kepada tetangganya tidak menerima uang yang dikembalikan oleh sipeminjam karena nilai uang yang dikembalikan tidak cukup lagi untuk membeli emas, disebutkan bahwa masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang tersebut ialah peminjam merasa dirugikan, karena pada waktu meminjam emas dan pada waktu ingin mengembalikan pinjaman emas harga emas yang semula Rp. 1.650.000,- dan pada waktu ingin mengembalikan pinjaman harga emas dipasaran sebesar Rp. 1.730.000 sudah ditambah dengan harga ongkosnya. Dengan harga yang terbilang jauh saya tidak mau mengembalikan pinjaman emas dengan emas, dikarenakan barang yang saya gunakan ialah uang dari hasil penjualan emas bukannya emas yang saya gunakan, maka dari itu saya mengembalikan pinjaman berupa uang sesuai dengan harga penjualan emas yang saya pinjam.[15]

Masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang dilakukan karena apabila peminjam mau melakukan pinjaman, masyarakat enggan memberikan pinjaman uang, hal ini disebabkan masyarakat menginvestasikan uangnya kepada logam mulia. Dikarenakan emas merupakan barang yang dapat dijual dan digadaikan kapan pun dan waktu kapan saja. Apabila peminjam mau membayarkan dengan uang

[14]Wawancara dengan Masyitah, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 07 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[15]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

dibolehkan, asalkan uang yang dibayarkan sesuai dengan harga emas pada waktu ingin mengembalikannya.[16]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertama, harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi. Kedua, karena sipeminjam tidak mengetahui ukuran jari dan model emas yang diinginkan oleh si ibu yang memberikan pinjaman. Ketiga, disebabkan peminjam merasa tidak enak hati apabila langsung mengembalikan emas yang dipinjamkan, sebelum peminjam mengembalikan emas yang dipinjamkan kepada si peminjam, peminjam biasanya menjumpai orang yang memberikan pinjaman untuk menanyakan apakah emas yang dikembalikan harus dengan model dan ukuran yang sama atau tidak. Keempat, peminjam mau membayarkan dengan uang dibolehkan, asalkan uang yang dibayarkan sesuai dengan harga emas pada waktu ingin mengembalikannya.

3.3. Penyelesaian Masalah pada Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang

Praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya, praktek ini sudah pernah ada kasusnya sehingga penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan atau dengan menggunakan hukum Islam sesuai dengan rukun pinjam meminjam, dan apabila penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang tidak menemukan

[16]Wawancara dengan Yusnidar, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 09 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

penyelesaian pada kreditur dan debitur maka ulama dan para *tuha peut* serta masyarakat meninjaklanjuti kepada pihak penegak hukum yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian yang seadil-adilnya kepada kreditur dan debitur, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelunasan atau pengembalian barang pinjaman wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu antara kreditur dan debitur. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar pinjaman yang diterima. Penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta dilakukan dengan menggunakan hukum Islam. Untuk itu, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur harus mengikuti hukum yang berlandaskan agam Islam dengan memberikan aturan dalam masalah pinjam meminjam, agar orang yang memberikan pinjaman (kreditur) dan orang yang menerima pinjaman (debitur) tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa yang besar, seperti kedzaliman atau riba, yang semua itu akan membuat amalnya sia-sia.[17]

Penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta, penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan mengadakan musyawarah di balai desa atau di *meunasah* untuk menemukan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum Islam, para *tuha peut* di Desa Lamkuta meminta kepada orang yang memberikan pinjaman (kreditur) dan orang yang menerima pinjaman (debitur) untuk menceritakan bagaimana perkara proses terjadinya pinjam meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya para *tuha peut* memberikan kesempatan kepada orang yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk menceritakan bagaimana kreditur

[17]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

memberikan pinjaman tersebut kepada debitur dan orang yang menerima pinjaman (debitur) diberikan kesempatan yang sama dengan kreditur. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang bersengketa maka para *tuha peut* di Desa Lamkuta berkonsultasi kepada *imuem meunasah* untuk menemukan penyelesaian berdasarkan hukum Islam sesuai dengan dasar-dasar hukum pinjam meminjam berdasarkan hukum Islam.[18]

Penyelesaian yang sering terjadi apabila ada sengketa dalam praktik pinjam meminjam dilakukan secara kekeluargaan kedua belah pihak ditemukan dalam satu waktu untuk memperoleh duduk permasalahan yang terjadi, apabila ada pihak yang dirugikan maka *tuha peut* memberikan teguran baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan sampai kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan dan diperoleh penyelesaian yang adil terhadap kedua belah pihak.[19]

Penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang dilakukan secara kekeluargaan, tapi apabila penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang tidak dapat diselesaikan maka para *tuha peut* melaporkan permasalahan ini kepada pihak Polisi untuk diproses secara hukum negara.[20] Hal senada yang sama disampaikan, penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang cukup secara kekeluargaan, penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang sudah dapat diselesaikan, apabila tidak menemukan penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang maka para *tuha*

[18]Wawancara dengan Wahiddin, Tuha Peut, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[19]Wawancara dengan Ermansyah, Tuha Peut, tanggal 04 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[20]Wawancara dengan Darwan, Tuha Peut, tanggal 04 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

peut melaporkan permasalahan ini kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.[21]

Masyarakat menyampaikan bahwa penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang tidak cukup dilakukan secara kekeluargaan, orang yang memberikan pinjaman meminta pertanggungjawaban kepada orang yang menerima pinjaman (debitur). Hal ini dilakukan karena pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) tidak menerima barang pinjaman yang dikembalikan tidak sesuai dengan barang yang dipinjamkan kepada yang menerima pinjaman (debitur), maka pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) meminta penyelesaian tersebut kepada aparatur desa untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, untuk menemukan penyelesaian yang disyariatkan oleh agama, masyarakat meminta pertolongan kepada *keuchik*, *tuha peut*, maupun *imuem meunasah*, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.[22]

Masyarakat mengatakan bahwa, permasalahan penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang pernah terjadi di balai desa, karena tidak menemukan penyelesaian terhadap kedua belah pihak yang berselisih, maka *imuem meunasah*, *tuha peut*, dan *keuchik*, melaporkan perkara ini untuk diteruskan di kantor Polisi.[23]

Praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya, tentu saja sering menimbulkan masalah. Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat enam kasus yang terjadi. Dari enam kasus tersebut penyelesaian

[21]Wawancara dengan Hamzah, Tuha Peut, tanggal 05 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[22]Wawancara dengan Murni, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 05 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[23]Wawancara dengan Desi, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 07 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

masalah diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, maka dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penyelesaian Masalah pada Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang di Desa Lamkuta

No	Masalah	Kasus	Penyelesaian
1.	Ibu Desi mengembalikan pinjaman emas dengan membayar uang yang sesuai dengan harga emas pada saat meminjam kepada Ibu Nur	Ibu Nur tidak menerima pelunasan atau pengembalian barang pinjaman yang diberikan oleh Ibu Desi, dengan alasan Ibu Desi mengembalikan pinjaman sebesar pinjaman emas yang diberikan oleh Ibu Nur, sedangkan harga emas pada saat ini mengalami peningkatan dan ibu Nur tidak mau menerimanya, karena barang yang dikembalikan bukan barang pinjaman yang diberikan tetapi sejumlah uang bukan emas	Penyelesaian masalah diselesaikan di *meunasah* dengan dihadiri oleh *Imuem Meunasah* dan para *Tuha Peut* di *gampong*. Penyelesaian masalah diselesaikan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Supaya Ibu Nur sebagai kreditur dan Ibu Desi sebagai debitur tidak terjebak dalam dosa yang besar, maka *Imuem Meunasah* dan para *Tuha Peut* di *gampong* menggunakan hukum Islam.[24]
2.	Bapak Ibrahim tidak mau menerima pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Ibu Marwati. Dikarenakan barang yang diberikan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk emas.	Sewaktu Ibu Marwati mengembalikan pinjaman emas kepada Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim tidak mau menerima pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Ibu Marwati. Dikarenakan barang yang diberikan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk emas, walaupun uang yang diberikan sesuai	Penyelesaian masalah diselesaikan di *meunasah* dengan dihadiri *Imuem Meunasah*. Penyelesaian masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu Marwati diharuskan mengembalikan pinjaman emas kepada Bapak Ibrahim sesuai dengan emas yang dipinjamkan.[25]

[24]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[25]Wawancara dengan Ermansyah, Tuha Peut, tanggal 04 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

Tabel 3.4 Lanjutan

No	Masalah	Kasus	Penyelesaian
		dengan harga emas pada saat sekarang. Bapak Ibrahim merasa takut untuk menerima uang yang diberikan oleh Ibu Marwati. Hal ini disebabkan oleh sewaktu Bapak Ibrahim membeli emas di pasar adanya penambahan ongkos dalam membeli emas, maka dari itu Bapak Ibrahim tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Ibu Marwati	
3.	Ibu Yusnidar mengembalikan pinjaman tidak sesuai dengan kadar emas yang dipinjam oleh Ibu Nurhamimi	Pada saat mengembalikan pinjaman emas kepada Ibu Nurhamimi. Ibu Nurhamimi tidak mau menerima pinjaman emas yang dikembalikan oleh Ibu Yusnidar, dikarenakan kadar emas yang dikembalikan oleh Ibu Yusnidar tidak sesuai dengan kadar emas yang diberikan oleh Ibu Nurhamimi pada saat memberikan pinjaman emas kepada Ibu Yusnidar	Penyelesaian masalah diselesaikan di balai desa dengan dihadiri *Keuchik* dan *Imuem Meunasah*. Penyelesaian masalah diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sehingga Ibu Yusnidar mengembalikan pinjaman sesuai dengan kadar emas yang dipinjam oleh Ibu Nurhamimi.[26]

[26]Wawancara dengan Wahiddin, Tuha Peut, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

Tabel 3.4 Lanjutan

No	Masalah	Kasus	Penyelesaian
4.	Terjadinya perselisihan antara Bapak Marwan dengan Bapak Junaidi. Setelah Bapak Junaidi mengembalikan pinjaman dengan membayar uang kepada Bapak Marwan	Bapak Junaidi mengembalikan pinjaman emas dengan membayar uang. Hal ini menyebabkan Bapak Marwan tidak mau menerima pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Bapak Junaidi. Bapak Marwan menyebutkan bahwa barang yang dipinjam harus dipulangkan dengan barang yang serupa tetapi hal ini tidak terjadi. Bapak Junaidi mengembalikan pinjaman berupa uang dikarenakan harga emas yang dipinjamkan mengalami peningkatan dari harga emas semula	diselesaikan di balai desa dengan dihadiri para *Tuha Peut*. Penyelesaian masalah diselesaikan secara kekeluargaan, karena penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, para *Tuha Peut* melaporkan permasalahan ini kepada pihak Polisi untuk diproses secara hukum negara.[27]
5.	Ibu Rauziah tidak mau menerima barang pinjaman emas yang dikembalikan oleh Bapak Burhan. Dikarenakan emas yang dikembalikan Bapak Burhan tidak sesuai dengan emas yang diberikan oleh Ibu Rauziah	Ibu Rauziah meminta pertanggungjawaban Bapak Burhan yang menerima pinjaman. Hal ini dilakukan karena Ibu Rauziah tidak mau menerima barang pinjaman yang dikembalikan, dikarenakan tidak sesuai dengan barang yang dipinjamkan kepada Bapak Burhan yang menerima pinjaman, maka Ibu Rauziah yang memberikan pinjaman meminta penyelesaian tersebut kepada aparatur desa untuk menemukan	Penyelesaian masalah diselesaikan di *meunasah* dengan dihadiri *Imuem Meunasah*, *Keuchik* dan para *Tuha Peut*. Penyelesaian masalah diselesaikan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Ibu Rauziah mau menerima barang pinjaman emas yang dikembalikan oleh Bapak Burhan. Dikarenakan emas yang dikembalikan Bapak Burhan sudah sesuai dengan emas yang diberikan oleh Ibu Rauziah.[28]

[27]Wawancara dengan Darwan, Tuha Peut, tanggal 04 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[28]Wawancara dengan Desi, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 07 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

Tabel 3.4 Lanjutan

No	Masalah	Kasus	Penyelesaian
		penyelesaian yang adil untuk menemukan penyelesaian yang disyariatkan oleh agama	
6.	Ibu Murni bersikukuh meminta barang pinjaman emas sesuai dengan model emas yang diberikan sedangkan Ibu Tatik tidak menyanggupi pengembalian pinjaman emas sesuai dengan model emas yang diberikan oleh Ibu Murni	Ibu Murni memberikan pinjaman emas yang berbentuk cincin dengan bermotif bunga-bunga kepada Ibu Tatik. Karena telah jatuh tempo waktu peminjaman, Ibu Tatik mengembalikan pinjaman emas tersebut kepada Ibu Murni. Sewaktu mengembalikan pinjaman emas kepada Ibu Murni. Ibu Murni tidak mau menerima emas yang diberikan oleh Ibu Tatik, dikarenakan bentuk emas yang dikembalikan oleh Ibu Tatik tidak sesuai dengan pinjaman emas yang berbentuk cincin dengan bermotif bunga-bunga. Karena tidak menemukan penyelesaian terhadap kedua belah pihak yang berselisih, maka Ibu Tatik melaporkan masalah ini kepada aparatur desa untuk dapat diselesaikan	Penyelesaian masalah diselesaikan di balai desa dengan dihadiri *Imuem Meunasah*, *Keuchik* dan para *Tuha Peut*. Penyelesaian masalah diselesaikan dengan melaporkan perkara ini ke kantor Polisi dengan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[29]

Dari tabel di atas tampak penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat tiga kasus diselesaikan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, hal ini sesuai dengan dasar-dasar

[29]Wawancara dengan Desi, Masyarakat Desa Lamkuta, tanggal 07 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

hukum pinjam meminjam. Dengan menitik beratkan kepada memberi pertolongan dapat dipahamkan bahwa pinjam meminjam menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan kepada pihak yang berhutang bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu. Kedua belah pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Satu kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Satu kasus diselesaikan secara kekeluargaan, karena penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyelesaian masalahnya dilimpahkan kepada pihak Polisi untuk diproses secara hukum negara. Satu kasus diselesaikan dengan melaporkan perkara ini ke kantor Polisi dengan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Meminjam Emas pada Masyarakat Desa Lamkuta

Berkenaan dengan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan hukum Islam terhadap praktik meminjam emas pada masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Islam memperbolehkan praktik pinjam emas dengan membayar uang, hal itu dikarenakan prinsipnya tolong menolong ada yang mengatakan lantaran apabila kita meminjam barang kepada orang yang lagi membutuhkan pertolongan. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala. Islam sendiri memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Hukumnya pun dijelaskan di dalam al-Qur’an dan Sunnah, karena Rasulullah saw pernah melakukan pinjaman. Dalam bahasa Arab kata pinjaman disebutkan *ariyah*

dan ada ketentuannya bagaimana kita melakukan pinjaman. Jadi, pinjaman itu dibolehkan dan tidak di larang.[30]

Sebagaimana yang menjadi dasar hukum pinjam meminjam dalam ajaran Islam yang dapat ditemui dalam al-Qur'an ataupun ketentuan Sunnah Rasulullah saw. Tidak ada larangan untuk mengadakan pinjaman, bahkan memberikan pinjaman sangatlah dianjurkan. Sebab, hal itu dapat membantu seseorang dari kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya karena yang demikian itu termasuk perbuatan riba.[31]

Praktik pinjam emas dengan membayar uang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Lamkuta dan praktik pinjam emas dengan membayar uang di dalam hukum Islam, boleh-boleh saja dilakukan dan tidak ada larangannya, sah itu sesuai dengan hukum di dalam Islam. Islam memang memperbolehkan umatnya melakukan praktik pinjam meminjam, karena hal ini bersifat tolong menolong dan tolong menolong di dalam Islam sangat dianjurkan, apa lagi dengan sesama muslim. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Objek perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk objek memberikan sesuatu dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemanfaatan barang yang dipinjamkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara, maksudnya adalah tidak dipergunakan

[30]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 02 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[31]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 03 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

untuk perbuatan maksiat. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan diserahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.[32]

Hukum Islam memperbolehkan dan saya sendiri pernah melakukan pinjaman kepada saudara saya maupun kepada orang lain. Pinjam meminjam dibolehkan di dalam Islam semua para ulama sepakat pinjam meminjam itu dibolehkan dan tidak diharamkan. Dasar hukum, pinjaman bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika pinjaman kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan barang yang diharamkan oleh Islam kepada orang lain. Di samping itu, pinjaman kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.[33]

Para tokoh masyarakat di Desa Lamkuta, praktik pinjam emas dengan membayar uang tersebut pada dasarnya tidak boleh. Hal ini dikarenakan harga emas yang cenderung tidak stabil dipasaran yang dapat membuat perselisihan antara orang yang meminjamkan dengan orang yang meminjam. Dikarenakan sewaktu mengembalikan barang pinjaman harga atau barang pinjaman tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang dipinjamkan. Pengembalian sejumlah uang yang dipinjam harus mempertimbangkan kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang. Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain baik itu uang maupun barang berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib

[32]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 04 Juli 2016 di Desa Lamkuta.
[33]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 05 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang sesuai dengan apa yang dipinjamkan.[34]

Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk *áriyah* ini adalah upaya tolong menolong.[35]

Menurut Syafi'iyah ada tiga rukun dalam *áriyah*, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara ijab dan kabul dalam *áriyah*, rukun kedua berisikan tentang syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir*, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *áriyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.

Pemanfaatan dibolehkan, maka batal *áriyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.[36] Pemanfaatan barang yang dipinjamkan dalam lingkup kebolehan menurut syara, maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan diserahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.[37]

---

[34]Wawancara dengan Teungku Nurdin, Imuem Meunasah, tanggal 06 Juli 2016 di Desa Lamkuta.

[35]H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 388.

[36]H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 95.

[37]*Ibid*

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan disampaikan hasil terakhir yang dapat diambil dari keseluruhan isi tulisan ini dan diikuti pula dengan saran-saran yang dianggap relevan dan sesuai serta bermanfaat menurut penulis.

4.1. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya, memiliki penyebab yang beragam dari pihak yang meminjam emas dengan membayar uang pada masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki penyebab yang beragam serta penyebab yang berbeda-beda dari pihak yang bersangkutan. Penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan, maka dari itu masyarakat lebih baik membayar uang daripada mengembalikan emas yang dipinjamkan. Dapat dikarenakan sipeminjam tidak mengetahui ukuran jari dan model emas yang diinginkan oleh si ibu yang memberikan pinjaman, maka dari itu peminjam membayar uang kepada

ibu yang memberikan pinjaman, biasanya uang yang dibayarkan sesuai dengan harga emas pada waktu peminjam ingin mengembalikan pinjamannya tersebut.

2. Penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang di Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya ada beberapa pendapat diantara para ulama dan *tuha peut* serta masyarakat yang ada di Desa Lamkuta. Sebagian pendapat dari ulama dan *tuha peut* serta masyarakat penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, atau dengan menggunakan hukum Islam sesuai dengan rukun pinjam meminjam, dan apabila penyelesaian masalah pada praktik pinjam emas dengan membayar uang tidak menemukan penyelesaian pada kreditur dan debitur maka ulama dan para *tuha peut* serta masyarakat meninjaklanjuti kepada pihak penegak hukum yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian yang seadil-adilnya kepada kreditur dan debitur.

3. Praktik pinjam emas dengan membayar uang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Lamkuta dan praktik pinjam emas dengan membayar uang di dalam hukum Islam, boleh-boleh saja dilakukan dan tidak ada larangannya dan diperbolehkan di dalam syariat Islam. Islam memang memperbolehkan umatnya melakukan praktik pinjam meminjam, karena hal ini bersifat tolong menolong dan tolong menolong di dalam Islam sangat dianjurkan, apa lagi dengan sesama muslim. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Objek perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam termasuk objek memberikan sesuatu dengan

menyerahkan sejumlah uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pemanfaatan barang yang dipinjamkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara, maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan diserahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.

4.2. Saran

1. Para ulama hendaknya dapat lebih memberikan nasehat atau semacam pengajian terbuka kepada masyarakat di Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie mengenai praktik pinjam meminjam yang dibolehkan dalam Islam khususnya tentang praktik pinjam emas dengan membayar uang.
2. Para *tuha peut* hendaknya dapat memberikan pengetahuan mengenai tata cara praktik pinjam meminjam yang dibolehkan dalam Islam dan berdasarkan hukum perundang-undangan khususnya tentang praktik pinjam meminjam yang dibolehkan dalam Islam dan perundang-undangan khususnya tentang praktik pinjam emas dengan membayar uang.
3. Disarankan kepada pemerintah pada tingkat Desa Lamkuta di Kecamatan Blang Pidie agar dapat mengawasi aktivitas praktik pinjam meminjam yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam hukum Islam dan berdasarkan hukum perundang-undangan khususnya tentang praktik pinjam meminjam.
4. Diharapkan kepada masyarakat Desa Lamkuta di Kecamatan Blang Pidie untuk dapat terus-menerus mempelajari ilmu agama mengenai praktik pinjam meminjam

menurut hukum Islam, agar masyarakat nantinya tidak terjerumus kepada riba yang di larang dalam Islam.

5. Agar praktik pinjam meminjam tidak dilakukan terus menerus, diharapkan kepada para pihak untuk dapat mengubahnya sedikit demi sedikit dengan cara kedua belah pihak tidak memberi pinjaman tersebut. Khususnya bagi debitur hendaknya benar-benar berusaha menolong kreditur yang membutuhkan pertolongan dengan tidak mengharapkan apa-apa karena pada hakikatnya emas miliknya tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dardir dan Haasyiyah Daauuqit, *Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, Jakarta: dar al-Maarif, 2010.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arie Nurdiansyah dan Agus Budi Santoso, *Fiqih dan Pembelajarannya*, Makalah Publikasi, Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syamsil Cipta Media, 2005.

Dinas Pertanian Kecamatan Blang Pidie Tahun 2015.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi 7 Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

H. Hendi. Sehendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Kantor Camat Blang Pidie Tahun 2015.

K.H.M. Ali Usman, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Hadits Qudsi; Firman Allah yang tidak Dicantumkan dalam al-Qur'an Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, Bandung: Diponegoro Bandung, 1997.

Laila Fitriani, *Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*, Skripsi Publikasi, Riau: Universitas Islam Negeri, 2010.

Mughnil al-Muhtaaj, *Al-Muhadzdzab al-Mughni*, *Fiqih Islam Jilid 5; Hukum Transaksi Keuangan*, Jakarta: Dar al-Maarif, 2010.

Muhammad Sutrimo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri Pekalongan*, Naskah Publikasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

M. Baqir Ash-Shadr dan Murthada Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqih & Ushul Fiqih Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Blang Pidie Desa Lamkuta dalam Angka 2015.

Ratna Wijayanthi, *Tinjauan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun Kabupaten Pati Jawa Tengah*, Skripsi Publikasi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Farqu Bainal Bai'u Wa Ar-Riba; Perbedaan Antara Jual-Beli dan Riba*, Solo: At-Tibyan, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tim Penyusunan Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, Banda aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014\.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah Az-Suhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM EMAS BAYAR UANG

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Pardila

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121209418

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,

Yenny Sri Wahyuni, S.H., MH
NIP: 19810122014032001

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM EMAS BAYAR UANG

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Februari 2017 M
06 Jumadil Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Jamburi, MA
NIP:196703091994021001

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, S.H.,MH
NIP:19810122014032001

Penguji I,

Dr. H. M. Yusran Hadi, Lc., MA
NIP:197802192003121004

Penguji II,

Husni A. Jalil, S.HI.,MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dibertanda tangan di bawah ini

a	: Pardila
	: 121209418
i	: HES
itas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

gan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

idak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan empertanggungjawabkan.
idak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
idak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa in pemilik karya.
idak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
lengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah nggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

ikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017
Yang Menyatakan

TERAI MPEL
EBAEF329872845
000
RIBU RUPIAH

(Pardila)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya 39

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Umur 41

Tabel 3.3 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Lamkuta Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya 42

Tabel 3.4 : Penyelesaian Masalah pada Praktik Pinjam Emas dengan Membayar Uang di Desa Lamkuta 54

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan	No	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	th	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	zh	z dengan titik dibawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ts	s dengan titik diatasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	dz	z dengan titik diatasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	sh	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	dh	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fathah* dan ya	ai
◌َ و	*Fathah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ي	*Fathah* dan alif atau ya	*ā*
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau'ah al-atfāl/ rau'atul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *tal'ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Pardila
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lamkuta, 10 November 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121209418
8. Alamat : Rukoh Darussalam
9. Nama Orang Tua
   a. Ayah : Syafaruddin
   b. Pekerjaan : Wiraswasta
   c. Ibu : Narmila
   d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
   e. Alamat : Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya
10. Pendidikan
    a. SD Negeri 1 Lamkuta Berijazah Tahun 2006
    b. SMP Negeri 3 Blangpidie Berijazah Tahun 2009
    c. SMA Negeri 1 Blangpidie Berijazah Tahun 2012
    d. S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2012

Banda Aceh, 03 Februari 2017
Penulis

Pardila
NIM. 121209418

SIDANG MUNAQASYAH
PANDILA

SIDANG MUNAQASYAH
PARSIJA

Jumat 03 Februari 2017
DEWAN PENGUJI
SEKRETARIS